



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1478, 2020

BPKP. SAKIP. Penyelenggaraan. Pencabutan.

PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, serta berkinerja tinggi diperlukan sistem akuntabilitas kinerja yang berkualitas dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
4. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Utama dan Kedeputian di Lingkungan BPKP.
5. Unit Kerja Eselon II adalah Unit Kerja Eselon II Mandiri, Biro, dan Direktorat.
6. Unit Kerja Eselon II Mandiri adalah Unit Kerja Perwakilan, Inspektorat, dan Pusat-Pusat di lingkungan BPKP sebagai kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
7. Unit Manajemen Kinerja adalah unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dan/atau ditugaskan oleh pimpinan organisasi/unit kerja untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pemantauan dan melaporkan kinerja di tingkat BPKP dan unit kerja.
8. Perencanaan Kinerja adalah serangkaian aktivitas atau proses menyusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, target kinerja, strategi, program, kegiatan dan aktivitas

dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan strategi pencapaiannya, serta disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan strategis yang lebih tinggi dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
10. Rencana Kerja adalah penjabaran dari rencana strategis yang memuat informasi mengenai sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Utama dan rencana capaiannya.
11. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan memuat program dan kegiatan BPKP sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja BPKP serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
12. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu.
13. Rencana Kegiatan Tahunan adalah rencana aksi yang berisi kegiatan sebagai upaya pencapaian kinerja unit kerja yang menjadi dasar operasional pelaksanaan penugasan, baik penugasan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun kegiatan pendukung yang tertuang dalam Program Kerja Tahunan Administrasi, Keuangan, dan Umum (PKAU), termasuk kegiatan yang tidak memerlukan anggaran.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran kuantitatif/kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai.
15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang

bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati oleh pegawai dan atasannya.

16. Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan secara periodik untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi melalui pengukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program dan keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.
17. Pengelolaan Data Kinerja adalah proses pencatatan/*entry*, pengolahan dan penyimpanan data sebagai bahan pemantauan dan pelaporan kinerja.
18. Pemantauan Kinerja adalah proses penilaian dan evaluasi capaian kinerja secara berkala, bertujuan untuk mengetahui kemajuan, hambatan dan solusi perbaikan capaian sasaran strategis, program dan kegiatan.
19. Pelaporan Kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan/atau kegiatan termasuk penggunaan anggaran sebagai upaya pencapaian *outcome* dan/atau *output* dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan manfaat.
20. Reviu atas Laporan Kinerja adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
21. Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar implementasi SAKIP yang dituangkan dalam bentuk pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan BPKP.
22. Aplikasi SAKIP adalah semua aplikasi yang digunakan dalam proses penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPKP mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja.

BAB II PENYELENGGARAAN SAKIP

Pasal 2

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pengelolaan Data Kinerja;
- d. Pemantauan dan Pelaporan Kinerja; dan
- e. Reviu dan Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPKP dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. BPKP;
- b. Unit Kerja Eselon I; dan
- c. Unit Kerja Eselon II Mandiri.

BAB III PERENCANAAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari penyusunan:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran;
 - d. Perjanjian Kinerja;
 - e. Rencana Kegiatan Tahunan; dan
 - f. SKP.
- (2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat BPKP dapat direvisi atau disesuaikan dalam

hal terjadi kondisi yang memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.

- (3) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan mandat/tugas fungsi organisasi;
 - b. perubahan struktur organisasi; dan
 - c. perubahan strategi, kebijakan, dan lingkungan strategis organisasi.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap Dokumen Perencanaan di tingkat BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II mengikuti perubahan tersebut sesuai kebijakan BPKP.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disusun oleh BPKP untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tujuan dan sasaran strategis;
 - b. indikator kinerja;
 - c. target kinerja 5 (lima) tahun;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. arah kebijakan, strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis; dan
 - f. kerangka pendanaan.
- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BPKP.
- (4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPKP.

Pasal 6

- (1) Unit kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri di lingkungan BPKP menyusun Rencana Strategis di unit kerjanya.

- (2) Rencana Strategis yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tujuan dan sasaran strategis;
 - b. indikator kinerja;
 - c. target kinerja 5 (lima) tahun;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. arah kebijakan, strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis; dan
 - f. kerangka pendanaan.
- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja.
- (4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 7

Rencana Strategis yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diunggah ke laman resmi BPKP.

Bagian Ketiga Rencana Kerja

Pasal 8

- (1) BPKP menyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebagai dokumen perencanaan tahunan BPKP.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Strategis BPKP, Prioritas Pembangunan Nasional, Pagu Indikatif dan perkembangan Lingkungan Strategis; serta diselaraskan dengan penjenjangan (*cascading*) kinerja.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BPKP.
- (4) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran di lingkungan BPKP.

- (5) Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri di Lingkungan BPKP menyusun Rencana Kerja mengacu kepada target dalam Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 9

- (1) Seluruh unit kerja di lingkungan BPKP menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran disusun berdasarkan Rencana Kerja dan digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja.

Bagian Kelima
Perjanjian Kinerja

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d disusun dan ditandatangani oleh seluruh pejabat struktural dan koordinator jabatan fungsional di lingkungan BPKP melalui Aplikasi SAKIP BPKP.
- (2) Perjanjian Kinerja ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Strategis disahkan.
- (3) Perjanjian Kinerja BPKP disusun menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja serta anggaran yang akan digunakan dalam pencapaian kinerja.
- (4) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifik/jelas;
 - b. dapat diukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan;
 - e. berjangka waktu tertentu/terikat waktu; dan

- f. cukup.
- (5) Perjanjian Kinerja BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - (6) Pimpinan Unit Kerja BPKP bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan.
 - (7) BPKP, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II mengunggah dokumen Perjanjian Kinerja ke laman resmi BPKP.

Bagian Keenam
Rencana Kegiatan Tahunan

Pasal 11

- (1) Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. PKPT; dan
 - b. PKAU.
- (2) Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh seluruh unit kerja Eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dikoordinasikan oleh unit manajemen kinerja tingkat BPKP.
- (3) Rencana Kegiatan Tahunan berisi aktivitas yang dirancang dalam rangka mencapai kinerja Eselon II pada tahun bersangkutan.
- (4) Mekanisme penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara rekonsiliasi antara unit Perencana Pengendali dan unit pelaksana yang dikoordinir di tingkat kedeputian oleh direktorat yang membidangi perencanaan.
- (5) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan risiko, asas biaya dan manfaat (*Cost and Benefit*), tujuan pengawasan dan metode pengawasan yang akan dilakukan.

- (6) Penyusunan PKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh masing-masing unit kerja.
- (7) Penyusunan PKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi dan rancangan kegiatan yang akan dikoordinasikan oleh Pusat-Pusat dan Biro-Biro terkait.
- (8) Proses penyusunan PKPT dan PKAU menggunakan aplikasi perencanaan terkait.

Bagian Ketujuh
Sasaran Kinerja Pegawai

Pasal 12

- (1) Setiap pegawai di lingkungan BPKP menyusun dokumen SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang memuat indikator kinerja individu dan target kinerja.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, organisasi dan tata kerja, uraian jabatan dan/atau SKP atasan langsung.

Bagian Kedelapan
Profil Indikator Kinerja

Pasal 13

Indikator Kinerja harus memiliki profil indikator kinerja yang sekurang-kurangnya berisi:

- a. Definisi operasional;
- b. Cara pengukuran/formulasi;
- c. Penanggung jawab; dan
- d. Sumber data.

BAB IV PENGUKURAN KINERJA

Pasal 14

- (1) Seluruh pemilik Perjanjian Kinerja dan SKP melakukan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menggunakan profil indikator kinerja yang telah ditetapkan, melalui aplikasi terkait setiap bulan.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan SKP dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan; dan
 - b. untuk level BPKP, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II mandiri, membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja akhir periode Rencana Strategis.

BAB V PENGELOLAAN DATA KINERJA

Pasal 15

- (1) BPKP, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II melakukan pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan menggunakan aplikasi terkait.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan BPKP dan kebutuhan data pemangku kepentingan.
- (3) Pengelolaan data kinerja BPKP, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II dilakukan melalui Aplikasi SAKIP BPKP.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN KINERJA

Pasal 16

Pemantauan dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. Pemantauan Kinerja; dan
- b. Pelaporan Kinerja.

Pasal 17

- (1) Pemantauan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dikoordinasikan oleh Unit manajemen kinerja atas kinerja BPKP, tingkat Eselon I dan tingkat Eselon II.
- (2) Pemantauan Kinerja pada internal unit kerja dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing unit kerja.
- (3) Pemantauan Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berbasis risiko atas capaian Rencana Kegiatan Tahunan yang meliputi capaian kinerja hasil (*outcome*), capaian kinerja keluaran (*output*), dan penggunaan sumber daya (*input*) beserta hambatannya.
- (4) Pemantauan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui dialog kinerja antara kepala BPKP dengan unit kerja eselon I dan eselon II mandiri.
- (5) Pemantauan Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem, data dan informasi dari Aplikasi SAKIP BPKP.

Pasal 18

- (1) Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disusun pada tingkat BPKP, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri.
- (2) Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.

- (3) Laporan kinerja BPKP, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri terdiri atas:
 - a. Laporan Kinerja Triwulanan; dan
 - b. Laporan Kinerja Tahunan.
- (4) Capaian Kinerja Triwulanan Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri dilaporkan melalui Aplikasi SAKIP BPKP.
- (5) Capaian Kinerja Triwulanan Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir melalui Aplikasi SAKIP BPKP.
- (6) Laporan Kinerja Triwulanan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Kepala BPKP paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir melalui Aplikasi SAKIP BPKP.
- (7) Laporan Kinerja Tahunan Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan kepada Kepala BPKP c.q. Sekretaris Utama serta diunggah pada e-SAKIP BPKP dan laman masing-masing unit kerja.
- (8) Laporan Kinerja Tahunan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilampiri dengan Lembar Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat dan disampaikan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disampaikan oleh:
 - a. Unit Kerja Eselon II Mandiri paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya;
 - b. Unit Kerja Eselon I paling lambat tanggal 20 Januari tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. BPKP paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII
REVIU DAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

Pasal 19

Reviu dan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

- a. Reviu; dan
- b. Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Pasal 20

- (1) Inspektorat BPKP melakukan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a atas:
 - a. Dokumen Perencanaan; dan
 - b. Laporan Kinerja Tahunan BPKP.
- (2) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu dan lembar Pernyataan Telah Direviu dan ditandatangani oleh Inspektur.
- (3) Laporan Hasil Reviu dan lembar Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BPKP.

Pasal 21

- (1) Inspektorat melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b secara berkala atas:
 - a. SAKIP BPKP;
 - b. SAKIP Unit Kerja Eselon I;
 - c. SAKIP Unit Kerja Eselon II Mandiri;
 - d. Program BPKP; dan
 - e. Rencana Kegiatan Tahunan.
- (2) Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan hasil evaluasi SAKIP BPKP disampaikan kepada Kepala BPKP;

- b. Laporan hasil evaluasi SAKIP unit kerja eselon I disampaikan kepada eselon I terkait dengan tembusan kepada Kepala BPKP;
- c. Laporan hasil evaluasi SAKIP unit kerja eselon II Mandiri disampaikan kepada unit kerja eselon II Mandiri terkait dengan tembusan kepada Sekretaris Utama/Deputi Pembina terkait;
- d. Laporan hasil evaluasi Program BPKP disampaikan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Kepala BPKP; dan
- e. Laporan hasil evaluasi Rencana Kegiatan Tahunan disampaikan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Kepala BPKP.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan mengenai Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pemantauan dan Pelaporan Kinerja, dan Reviu dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Sekretaris Utama.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2053), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA